

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) dirumuskan bahwa Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Rumusan konstitusi tersebut menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak yang besar akan mempermudah jalannya sebuah pemerintahan dalam membangun berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi menggunakan pajak. Untuk itu dalam penerimaan pajak sebagai sumber untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan hendaknya masyarakat menyadari tugasnya untuk efektif dalam pembayaran pajak agar terciptanya pembangunan yang lebih baik¹. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Amanat konstitusi tersebut kemudian direalisasikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disingkat UU PDRD). Dasar hukum pengaturan pajak dan retribusi daerah tersebut kemudian diubah dan dirumuskan dalam Undang-Undang

¹ Ningsih, t. (n.d.). Efektivitas pembayaran pajak orang pribadi secara elektronik (ebilling) di kantor pelayanan pajak pratama pekanbaru. Ilmu administrasi program studi administrasi publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, 2, 1–14.

Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (selanjutnya disingkat UU HKPD). Peraturan pelaksanaan atas rumusan pajak dan retribusi daerah dalam undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disingkat PP PDRD)

Esensinya menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Serta berdasarkan landasan sosiologis bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif.

Landasan filosofis dan sosiologis tersebut kemudian pada Pasal 94 Undang-Undang HKPD, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Serta dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disingkat UU Pemda), maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagaimana dalam UU Pemda pada Pasal 286 yang berbunyi bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang

pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Perda. Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang. Serta pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Ketentuan tersebut, sebelumnya di perjelas pada pasal 2 UU RDPD yang kemudian diubah dengan UU HKPD pada Pasal 4 bahwa pungutan Daerah yang berupa Pajak, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 15 (lima belas) jenis Pajak dalam UU RDPD yang diubah menjadi 16 jenis pajak, yaitu 5 (lima) jenis Pajak provinsi yang telah diubah menjadi 7 jenis pajak dalam UU HKPD dan sebelumnya 11 (sebelas) jenis Pajak kabupaten/kota yang telah diubah menjadi 9 jenis pajak dalam UU HKPD. Jenis-jenis pajak tersebut dalam pelaksanaannya berdasarkan peraturan daerah (perda).

Berdasarkan amat UU PDRD dan UU Pemda tersebut sehingga provinsi Papua Barat mengimplementasikan kewenangan atas pajak kendaraan bermotor melalui peraturan daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 tahun 2011 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor serta petunjuk pelaksanaannya dengan diterbitkannya peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 21 Tahun 2017. Namun setelah Pajak daerah dan Retribusi daerah yang telah diubah dalam UU HKPD dan PP PDRD, belum ada peraturan daerah untuk menyesuaikan ketentuan tersebut.

Urgensinya pajak sebagai salah satu peran yang sangat utama untuk terus dikaji, sebab pajak merupakan aktor penyumbang dana terbesar, dimana

pajak digunakan untuk membiayai pelaksanaan operasional pemerintah dan pembangunan yang bertujuan agar meningkatnya kesejahteraan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak, pembayaran para pegawai dan pembangunan fasilitas publik.

Pajak kendaraan bermotor yang ditetapkan dalam UU PDRD dan peraturan daerah Papua Barat tersebut memberikan sumbangan yang besar terhadap APBD Provinsi Papua Barat karena diikutsertakan dengan kewenangan provinsi dalam penetapan tarif Pajak. Salah satu daerah yang berkontribusi atas pajak kendaraan bermotor untuk provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Fakfak. Namun kontribusi tersebut masih diduga belum efektif dalam pelaksanaan pungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi Papua Barat.

Efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah pernah dikaji oleh Rukmana² pada kantor samsat medan selatan, menunjukkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah efektif yang dapat dilihat dari target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 102%. Selanjutnya Putra Prastya³ yang melakukan penelitian Efektivita Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas pemungutan Pajak

² Rukmana, f. 2019. Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah pada kantor samsat medan selatan. 1(3).

³ Putra prastya. 2018. Efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah provinsi sulawesi selatan.

Kendaraan Bermotor dengan periode yang sama menunjukkan situasi yang naik-turun walaupun dalam keadaan yang tidak terlalu signifikan yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas 100,79%.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Hamid⁴ bahwa efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Takalar, menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah efektif dalam pemungutannya. Walaupun, masih banyak kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu yang mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang menunggak.

Kantor Unit Pendapatan Samsat Fakfak merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Povinsi dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Apalagi adanya perluasan basis pajak yang sudah ada dilakukan untuk Pajak Kendaraan Bermotor diperluas hingga mencakup kendaraan Pemerintah, serta ditetapkan juga tarif minimum untuk Pajak Kendaraan Bermotor. Pengaturan tarif demikian diperkirakan juga masih memberikan peluang bagi masyarakat untuk memindahkan kendaraannya ke daerah lain yang beban pajaknya lebih rendah. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang PDRD, Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor masih ditetapkan seragam secara nasional sebelum adanya penyesuaian berdasarkan UU HKPD.

⁴ Hamid, h. (2017). Efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat kabupaten takalar.

Adanya fenomena pungutan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan secara efektif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat menjadi rujukan bagi daerah lain yang belum efektif dalam pelaksanaan pungutan pajak kendaraan bermotor. Fenomena lainnya adalah bahwa peraturan perundang-undang memberikan kewenangan lebih kepada daerah untuk menentukan tarif pajak serta perluasan makna kendaraan bermotor. Fenomena tersebut perlu di dukung dengan regulasi daerah untuk memaksimalkan pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu adanya penyesuaian peraturan daerah berdasarkan UU HKPD untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor.

Dari fenomena-fenomena tersebut maka sangat disinyalir pengaturan dan pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang belum efektif saat ini, serta diduga pengaturan dan pelaksanaan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang belum efektif tidak efektif di masa yang akan datang.

Berdasarkan isue-isue tersebut, maka Peneliti berkeinginan untuk membahas permasalahan-permasalahan terkait pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan memilih judul penelitian, yaitu: **“Efektifitas Hukum Atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kantor Unit Pendapatan Samsat Fakfak)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam

meningkatkan pendapatan asli daerah (studi di kantor unit pendapatan samsat Fakfak)?

2. Bagaimanakah implementasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (studi di kantor unit pendapatan samsat Fakfak)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar hukum pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Studi Di Kantor Unit Pendapatan Samsat Fakfak).
2. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi pengaturan pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (Studi Di Kantor Unit Pendapatan Samsat Fakfak).

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat bagi:

1. Pengembangan Ilmu hukum: hasil penelitian ini diharapkan menambah khazanah ilmu hukum khususnya hukum pajak.
2. Peneliti selanjutnya : penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti yang meneliti tentang objek yang sama

E. Orisinalitas Penelitian

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam mendukung penelitian ini, diantaranya:

1. Efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah pernah dikaji oleh (Rukmana, 2019) pada kantor samsat medan selatan, menunjukkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah efektif yang dapat dilihat dari target realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai 102%. namun masih ada kendala yang dihadapi oleh Kantor SAMSAT Medan Selatan yaitu masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan motor. Persamaan penelitian ini dengan penelitian (Rukmana, 2019) Menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, penelitian efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor, adapun perbedaanya terletak pada lakus penelitian.
2. Putra Prastya, 2018) yang melakukan penelitian Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan periode yang sama 8 menunjukkan situasi yang naik-turun walaupun dalam keadaan yang tidak terlalu signifikan yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas 100,79%. Fungsi pajak telah cukup diterapkan di Sulawesi Selatan sehingga Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 berada dalam kategori sedang dengan rata-rata 28,51%. Persamaan penelitian ini dengan (Putra Prastya, 2018) Menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif, penelitian efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor. adapun perbedaannya terletak pada lokus penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan Hamid, 2017, efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Kabupaten Takalar, menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah efektif dalam pemungutannya. Walaupun, masih banyak kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu yang mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang menunggak. Persamaan penelitian ini dengan (Hamid, 2017) terletak pada teknik pengumpulan data. Adapun perbedaannya yaitu jenis penelitian, lokus penelitian, dan indikator penelitian.
4. Achmad Febryan Rawindra, Eny Rochaida, Siti Amalia yang melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Pemungutan Dan Penerimaan Pajak Kendaraan Alat Berat Di Provinsi Kalimantan Timur Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda : Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pemungutan dan penerimaan pajak kendaraan alat berat di UPT Bapenda Kota Samarinda, dan kendala serta upaya apa saja yang sudah UPT Bapenda lakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan alat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 4 cara yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi dan metode kepustakaan. Pemilihan Informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan penerimaan pajak kendaraan alat berat kurang efektif dari tahun 2014-2017 memperoleh presentase rata-rata

sebesar 62.25% dilihat dari indikator efektivitas dapat dikatakan kurang efektif. Faktor penyebab turunnya penerimaan pajak kendaraan alat berat yaitu penurunan kondisi perekonomian di sektor pertambangan, kurangnya kesadaran wajib pajak, kurangnya fasilitas transportasi pendukung untuk petugas yang langsung turun kelapangan, Revisi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, tidak adanya kerjasama dengan Aparat Kepolisian dan Jasa Raharja. Peran pemertintah dalam mengatasi turunnya penerimaan pajak kendaraan alat berat di Kota Samarinda melalui UPT Bapenda Kota Samarinda adalah meningkatkan kedisiplinan dalam membayar dengan cara langsung turun ke lokasi alat berat, dan juga mengadakan penyuluhan langsung ke perusahaan terkait.

5. Afni Nooraini & Afif Syarifudin Yahya melakukan penelitian tahun 2018 dengan judul analisis efektifitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah kota batu (studi pada dnas pendapatan daerah kota batu provinsi jawa timur) tujuan penelitiannya untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu. Hal ini merupakan konsekuensi pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah dimana pemerintah daerah membutuhkan sumber pembiayaan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di daerah. Penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan dan dokumentasi, serta data penelitian dalam tulisan ini adalah data sekunder. Berdasarkan hasil analisis penulis, menunjukkan bahwa tahun 2012 memiliki efektivitas yang tertinggi (130,24%) dan tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas yang terendah (107,41%), serta untuk kontribusi tahun 2012 memiliki kontribusi

yang terbesar (157,36%) dan tahun 2013 memiliki kontribusi yang terkecil (75,15%). Saran yang diberikan penulis dalam penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu lebih meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pendataan seluruh potensi pajak daerah, melakukan pengawasan yang ketat dalam proses pemungutan pajak, mensosialisasikan kepada seluruh stakeholder, melakukan pemungutan pajak langsung ke masyarakat. Selain itu, Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak guna meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah

Dari judul penelitian tersebut diatas belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul “Efektifitas Hukum Atas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kantor Unit Pendapatan Samsat Fakfak)”, penelitian ini dilakukan di kabupaten Fakfak yang tentu lokasi penelitian berbeda, selain itu objek kajian dalam penelitian ini adalah menguji teori sistem hukum dalam mengukur efektifitas pelaksanaan pungutan pajak kendaraan bermotor untuk peningkatan pendapatan asli daerah. sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.